



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
TENAGA KERJA**

Jalan Untung Suropati No. 37 Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi

Kode Pos 63218 E-mail : dpptk@ngawikab.go.id

Website : <http://dpptk.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
TENAGA KERJA

NOMOR : 500.12.11.3/ot.89 /404.306/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi kepada masyarakat, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dinas bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam perencanaan pelayanan informasi di lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu bertugas :
 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya di bidang Informasi Publik;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
 5. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;
 6. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam website/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database internal dan/atau hardcopy;
 7. melakukan rapat rutin/berkala terkait pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
 8. melakukan uji konsekuensi informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan;
 9. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bidang Pendukung Sekretariat PPID bertugas melakukan tugas-tugas kesekretariatan PPID di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - d. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi informasi yang dikuasai.
 - e. Bidang Pelayanan Informasi Data dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
 - f. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dinas dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI,


KUSUMAWATI NILAM S
Pembina Tk. I
NIP. 19740114 199901 2 001

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. PPID Utama Kabupaten;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Ngawi
Nomor : 500.12.11.3/01.39 /404.306/2025
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA/PEMBANTU
DI LINGKUP DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana/Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana/Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Kasubbag Umum
	1. Ketua	a. Dwiana Afifah Hariyati, S.Sos
	2. Anggota	b. Dian Pranitha
		c. Sri Endah Purwidiyahwati, SH
		d. Riyani Agustina
		e. Catur Cahyono
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
	1. Ketua	a. Arima Nilawati, SE, M.Si
	2. Anggota	b. Whenny Rina Ayu, SE
		c. Kristina Setyowati, SE
		d. Siti Ulinni'amah, S.Sos
		e. Joko Purwadi, ST
		f. Asriandy Natsir, ST
		g. Anggara Pradika, S.AP
	c. Bidang Pelayanan Informasi Data dan Dokumentasi	Kepala Bidang Tenaga Kerja
	1. Ketua	a. Danang Yanuar, SE
	2. Anggota	b. Candra Dewabrata, A.Md
		c. Falal Suprianto
		d. Muji Hartono
		e. Heru Prasetiyo, ST
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Sekretaris Dinas
	1. Ketua	a. Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
	2. Anggota	b. Kepala Bidang Tenaga Kerja
		c. Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan
		d. Kepala Bidang Perindustrian

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NGAWI,

KUSUMAWATI NILAM S
Pembina Tk. I
NIP. 19740114 199901 2 001